



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sartoni Bin Basarudin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Bungur LK. II Rt. 001 Kel.
Langkapura Kec. Langkapura kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Sartoni Bin Basarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri walaupun Majelis telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 581/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARTONI Bin BASARUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tahun 2011 dikembalikan kepada pemiliknya saksi WURYANTO;;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SARTONI Bin BASARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Patimura Lk. I RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa datang kerumah saksi WURYANTO Bin SUKIRAN yang merupakan kakak ipar terdakwa ingin meminjam sepeda motor Yamaha MIO warna merah maron No. Pol. BE 4719 YW No. Ka: MH328D40CBJ155720 No. Sin: 28D-3155492 dengan maksud untuk menjemput anak terdakwa yang akan terdakwa titipkan kepada saksi WURYANTO dirumahnya yang mana hal tersebut hanyalah tipu muslihat dan kebohongan terdakwa agar di pinjamkan sepeda motor tersebut, karena tidak merasa curiga lalu saksi SAODAH yang merupakan istri dari saksi WURYANTO meminjamkan sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di daerah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan digadaikan kepada saudara HEN (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah menunggu sampai dengan keesokan harinya saksi WURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat dan akibat perbuatan terdakwa saksi WURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SARTONI Bin BASARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Patimura Lk. I RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa datang kerumah saksi WURYANTO Bin SUKIRAN yang merupakan kakak ipar



terdakwa ingin meminjam sepeda motor Yamaha MIO warna merah maron No. Pol. BE 4719 YW No. Ka: MH328D40CBJ155720 No. Sin: 28D-3155492 dengan maksud untuk menjemput anak terdakwa yang akan terdakwa titipkan kepada saksi WURYANTO dirumahnya, karena tidak merasa curiga lalu saksi SAODAH yang merupakan istri dari saksi WURYANTO meminjamkan sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di daerah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan digadaikan kepada saudara HEN (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah menunggu sampai dengan keesokan harinya saksi WURYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat dan akibat perbuatan terdakwa saksi WURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi WURYANTO Bin SUKIRAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Patimura No. 07 RT.11 Lk. 1 Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol BE 4719 YW milik saksi melalui istri saksi dan kendaraan sepeda motor tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk melihat anaknya yang di asuh oleh saksi dan istri saksi, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menjemput anak nya yang lainnya di rumah kakaknya di dekat di daerah Sumber Rejo Sejahtera, namun pada saat kejadian saksi sedang bekerja, sehingga terdakwa meminjam sepeda motor kepada istri saksi, dikarenakan istri tidak merasa curiga kemudian



istri saksi yakni saksi SAODAH memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh terdakwa, pada saat saksi pulang ke rumah sekira pukul 17.00 wib saksi menanyakan sepeda motornya kepada saksi SAODAH, kemudian saksi SAODAH memberitahukan bahwa sepeda motor di pinjam oleh terdakwa, setelah menunggu namun sepeda motor milik saksi tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa sampai ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2022 akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling.

- Bahwa sampai saat sekarang ini sepeda motor milik saksi belum diketemukan karena berdasarkan pengakuan terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sarana transportasi yang dipergunakan oleh saksi untuk bekerja sehingga saksi pada saat sekarang ini mengalami kesulitan ketika akan melakukan aktifitas pekerjaan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi SAODAH Binti PAIMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Patimura No. 07 RT.11 Lk. 1 Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kota Bandar Lampung, terdakwa telah meminjam kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011 No. Pol BE 4719 YW milik suami saksi melalui saksi dan kendaraan sepeda motor tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin saksi dan suami saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengadaikan sepeda motor milik suami saksi awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk melihat anaknya yang di asuh oleh saksi, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik suami saksi dengan alasan untuk menjemput anak nya yang lainnya di rumah kakaknya di dekat di daerah Sumber Rejo Sejahtera, namun pada saat kejadian suami saksi sedang bekerja, sehingga terdakwa meminjam sepeda motor kepada istri saksi, dikarenakan saksi tidak merasa curiga kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh terdakwa, pada saat suami saksi pulang ke rumah sekira pukul 17.00 wib saksi menanyakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa sepeda motor di pinjam oleh terdakwa, setelah menunggu namun sepeda motor milik suami saksi tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa sampai ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2022 akhirnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling.

- Bahwa sampai saat sekarang ini sepeda motor milik suami saksi belum diketemukan karena berdasarkan pengakuan terdakwa telah digadaikan oleh terdakwa sehingga suami saksi mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sarana transportasi yang dipergunakan oleh suami saksi untuk bekerja sehingga saksi pada saat sekarang ini mengalami kesulitan ketika akan melakukan aktifitas pekerjaana ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor yang terdakwa pinjam milik WURYANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Patimura Lk. 01 RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa yang telah terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah maron No. Pol BE 4719 YW tahun 2011 milik saksi WURYANYO.
- Bahwa cara terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi WURYANYO yang berada di jalan Patimura Lk. 1 RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung untuk melihat anak terdakwa yang di asuh oleh saksi WURYANTO dan istrinya saksi SAODAH, setelah sampai terdakwa meminjam sepeda motor dengan saksi SAODAH karena ingin menjemput anak terdakwa yang nomor dua untuk di titipkan ke kakak ipar terdakwa, selanjutnya saksi SAODAH memberi pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan sempat terdakwa pakai untuk mengojek, setelah 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 581/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa bahwa ada pekerjaan di Kota Bogor, karena terdakwa tidak memiliki ongkos sehingga terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO kepada saudara HEN (DPO) di daerah pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor WURYANTO tersebut tanpa seizin WURYANTO ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara penggelapam mobil dan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun di penjara Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah maron No. Pol BE 4719 YW tahun 2011 Noka : MH328D40CBJ155720, Nosin : 28D-3155492., barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Patimura Lk. 01 RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang terdakwa pinjam milik WURYANTO ;.
- Bahwa yang telah terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah maron No. Pol BE 4719 YW tahun 2011 milik saksi WURYANYO;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi WURYANYO yang berada di jalan Patimura Lk. 1 RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung untuk melihat anak terdakwa yang di asuh oleh saksi WURYANTO dan istrinya saksi SAODAH, setelah sampai terdakwa meminjam sepeda motor dengan saksi SAODAH karena ingin menjemput anak terdakwa yang nomor dua untuk di titipkan ke kakak ipar terdakwa, selanjutnya saksi SAODAH memberi pinjaman sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke rumah orang tua terdakwa yang berada di kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan sempat terdakwa pakai untuk mengojek, setelah 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa mendapat informasi dari teman terdakwa bahwa ada pekerjaan di Kota Bogor, karena terdakwa tidak memiliki ongkos sehingga terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO kepada saudara HEN (DPO) di daerah pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengadaikan sepeda motor WURYANTO tersebut tanpa seizin WURYANTO

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif artinya Penuntut Umum memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bersarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 372 KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah maron No. Pol. BE 4719 YW No. Ka: MH328D40CBJ155720 No. Sin: 28D-3155492 milik saksi WURYANYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi WURYANTO di Jalan Patimura Lk. I RT. 011 Kelurahan Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan maksud ingin meminjam sepeda motor Yamaha MIO warna merah maron No. Pol. BE 4719 YW No. Ka: MH328D40CBJ155720 No. Sin: 28D-3155492 dengan maksud untuk menjemput anak terdakwa yang akan terdakwa titipkan kepada saksi WURYANTO dirumahnya, karena tidak merasa curiga lalu saksi SAODAH yang merupakan istri dari saksi WURYANTO meminjamkan sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di daerah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya setelah 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi WURYANTO ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan digadaikan kepada saudara HEN (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut



terdakwa digunakan untuk biaya transportasi ke Kota Bogor untuk mencari pekerjaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas makas unsur kedua telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, sehingga harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah maron No. Pol. BE 4719 YW bisa berada dalam penguasaan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari saksi SAODAH istri dari saksi WARYANTO sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin pemiliknya terhadap sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan ke Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan digadaikan kepada saudara HEN (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas makas unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **pengelapan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim



tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tahun 2011 dikembalikan kepada pemiliknya saksi WURYANTO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WURYANTO mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTONI Bin BASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARTONI Bin BASARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK berikut BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tahun 2011 dikembalikan kepada pemiliknya saksi WURYANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H..

Agus Windana, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)